



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

SURAT KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
NOMOR : 510 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI LOMBA CIPTA MARS DAN MASKOT PILKADA LEMBATA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEMBATA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya lomba Cipta Mars dan Maskot PILKADA Lembata Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata perlu menetapkan Tim Penilai Lomba Cipta Mars dan Maskot PILKADA Lembata Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Tim Penilai Lomba Cipta Mars dan Maskot PILKADA Lembata Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 Tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6832);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI LOMBA CIPTA MARS DAN MASKOT PILKADA LEMBATA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEMBATA TAHUN 2024.
- KESATU : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Penetapan Tim Penilai Lomba Cipta Mars dan Maskot PILKADA Lembata Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan nama-nama Tim Penilai Lomba Cipta Mars dan Maskot PILKADA Lembata Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2024 terlampir.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba
Pada tanggal 8 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

ttd

HERMANUS HARON TADON

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lembata
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LEMBATA
 NOMOR : 509 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN TIM PENILAI LOMBA CIPTA
 MARS DAN MASKOT PILKADA LEMBATA
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI LEMBATA TAHUN 2024.

TIM PENILAI LOMBA CIPTA MARS PILKADA LEMBATA
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

		Nama Tim Penilai	Jabatan Tim
1.	Cipta Mars PILKADA Lembata	Yosep Uran (Guru Kesenian)	Ketua
		Ferdinandus Kesa Lewoema (Guru Kesenian)	Anggota
		Romanus Lasar (Pemerhati Seni)	Anggota

TIM PENILAI CIPTA MASKOT PILKADA LEMBATA
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEMBATA TAHUN 2024

		Nama Tim Penilai	Jabatan Tim
1.	Cipta Maskot PILKADA Lembata	Gregorius Ubas Batafor (Pemerhati Seni Lembata)	Ketua
		Vinje Bataona (Pemerhati Budaya)	Anggota
		Bartolomeus Tokan (Seniman)	Anggota

Ditetapkan di Lewoleba
 Pada tanggal 8 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LEMBATA

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Lembata
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ttd



Joenady Wongso

HERMANUS HARON TADON

